



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 104 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

GW

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Tahun 2025.
- KEDUA : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:
- a. memeriksa surat permohonan serta kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik;
 - b. memvalidasi otentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - c. memeriksa rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan memprioritaskan pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat dari jumlah bantuan keuangan partai politik yang diterima;
 - d. membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik;
 - e. menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan, dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan; dan
- KETIGA : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
PLT. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 104 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
 ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN
 KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT DAERAH TAHUN
 2025

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT DAERAH TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Kewaspadaan Daerah dan Politik Dalam Negeri;
3.	Anggota	a. Sekretaris KPU Bolaang Mongondow Selatan; b. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah; c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan d. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

 ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
PLT. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	